



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki Laki Lahir Di BAH PASUNSANG, 07 Desember 1985, Wiraswasta, Beralamat di BAH PASUNSANG Desa Siporkas Kec Raya Kabupaten Simalungun Prov Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai.....

PENGUGUT;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin: PEREMPUAN, Lahir Di Jakarta, 24 Maret 1991, Wiraswasta beralamat di, BAH PASUNSANG, Desa Siporkas Kec, Raya Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-cort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan *GUGATAN PERCERAIAN* ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Suami yang sah dari tergugat yang telah ditegukan dalam perkawinan dalam berdasarkan perkawainan Kristen protestan digereja Kristen Protestan simalungun (GKPS) Jemaat GKPS Bah Sunsang, Pada tanggal 08 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Sesuai dengan akte Pernikahan No: Reg.Res.No.508/9-II/2010 dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Kab. Simalungun dengan kutipan akta perkawinan No:1208-KW-3010202012-0006 Tanggal: 30 Oktober tahun 2012;

2. Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat Dan Tergugat Bertempat tinggal di Bah Pasunsang,Desa Siporkas Kec. Raya Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik sebagai mana layaknya suami istri,rukun,tentram dan Bahagia,Walaupun terjadi sekali sekali percekcoakan,Namun oleh penggugat dengan tergugat sendiri masih dapat dirukunkan;
5. Bahwa Sifat tergugat semakin hari semakin berubah dimana tergugat sebagai Istri tidak lagi peduli dan tidak menghormati (*BERSIKAP SEPELE*) Penggugat dimana hal ini memberikan kesedihan hati yang sangat mendalam kepada penggugat;
6. Bahwa selain karna Tergugat yang tidak peduli terhadap penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi juga Disebabkan, Antara lain:
 - a)Tergugat selalu keras kepala dan selalu memaksa kehendaknya;
 - b)Tergugat sering mengambil keputusan tanpa sepengetahuan/Seijin penggugat;
 - c) Tergugat berselingkuh dan pergi dengan laki laki lain;
 - d) Tergugat meninggalkan anak dan suami dan menikah dengan laki laki lain.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,sehingga lebih baik diputus karna perceraian;
8. Bahwa Fakta fakta pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai mana yang diuraikan diatas jelas menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat di pertahankan. Sehingga tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai;
9. Bahwa tujuan perkawinan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan adalah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ". Tujuan perkawinan tersebut sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat bahkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Huruf F peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menyebutkan beberapa Alasan mengapa terjadi perceraian, Jika:

- 1) Salah satu pihak berbuat jinah atau pemabuk, Penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka dengan demikian, cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa tidak ada lagi jalan bagi penggugat dan tergugat selain bercerai oleh karena itu patut dan sesuai dengan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara *aquo*. Berdasarkan alasan/Dalil dalil tersebut diatas, PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan Yang diperkati di Gereja GKPS Jemaat GKPS Bah Pasunsang Resort Bulu Raya Pasar Sesuai dengan akte pernikahan No.: Reg. Res. No.508/9-II/2010 Pada Tanggal 08 April 2010 dan juga telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil kabupaten simalungun berdasarkan kutipan akte perkawinan No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208-KW-3010202012-0006 Tanggal 30 Oktober Tahun 2012 Adalah sah secara hukum;

- 3) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 April Dengan akte pernikahan No.: Reg. Res. No.508/9-II/2010 Yang dikeluarkan Oleh Gereja GKPS Jemaat Bah Pasunsang Resort Bulu Raya Pasar dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Kab.Simalungun dengan kutipan Akte perkawinan No. :1208-KW- 3010202012-0006 Tanggal 30 Oktober 2012 Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim Salinan resmi putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- 5) Menetapkan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidair

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 25 September 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Edward Siringorigo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 September 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Edward Siringoringo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2024 untuk Penggugat dipersidangan hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim oleh Edward Siringoringo Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Oktober 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208290712850001 atas namaXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No 1208290402110003 atas nama Kepala KeluargaXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30102012-0006 antaraXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Qorryana Marta Sari Purba dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Pemberkatan Pernikahan Reg res No 508/9-II/2010 antaraXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Qorryana Marta Sari Purba dikeluarkan Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Bulu Raya Pasar tertanggal 8 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Pernyataan/Perjanjian Cerai antara Robby Chandra Sinaga dengan Qorryana Marta Sari Purba tertanggal 2 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Hak Asuh tertanggal Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-04092018-0009 atas nama anak Axel Marchello Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-04092018-0010 atas nama anak Aurelya Abilene Sinaga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi printout Foto, selanjutnya diberi tanda P-9;

Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa semua bukti surat mulai dari P-1 sampai P-9 tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Renni Rosari Sinaga;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di ahun 2010 sedangkan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat diberkati di digereja Kristen Protestan simalungun (GKPS) Jemaat GKPS Bah Sunsang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Axel Marchello Sinaga dan Aurelya Abilene Sinaga;
- Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Penggugat Dan Tergugat Bertempat tinggal di Bah Pasunsang,Desa Siporkas Kec. Raya Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tetapi setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi masalahnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok, Tergugat sering jalan jalan keluar dan tidak peduli dengan suami dan anaknya dari awal pertengkaran sampai sekarang pihak keluarga sudah diblokir nomor handphonenya sehingga tidak bisa dihubungi lagi sehingga putus komunikasi;
- Bahwa Pernah didamaikan dan tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat yang merawat anak anak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan juga sebagai *driver*;

Saksi ke-2: Devita Evenika Saragih;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di ahun 2010 sedangkan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat diberkati di digereja Kristen Protestan simalungun (GKPS) Jemaat GKPS Bah Sunsang;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Axel Marchello Sinaga dan Aurelya Abilene Sinaga;
- Bahwa setahu saksi setelah perkawinan Penggugat Dan Tergugat Bertempat tinggal di Bah Pasunsang,Desa Siporkas Kec. Raya Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tetapi setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan saat berpisah Tergugat sudah tinggal di kosan;
- Bahwa Tergugat orangnya tertutup dan tidak pernah bercerita masalahnya hanya mengatakan sudah berpisah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya sudah berpisah antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah pergi dengan lelaki lain;
- Bahwa Pernah didamaikan dan tidak berhasil;
- Bahwa Sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat yang merawat anak anak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan juga sebagai *driver*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat dan penggugat bertengkar cekcok terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Renni Rosari Sinaga dan saksi Devita Evenika Saragih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti bukti P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30102012-0006 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Qorryana Marta Sari Purba dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Oktober 2012, dan foto kopi Surat Pemberkatan Pernikahan Reg res No 508/9-II/2010 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Qorryana Marta Sari Purba dikeluarkan Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Bulu Raya Pasar tertanggal 8 April 2010 berupa P-4 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan pernikahannya telah di catatkan pada dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten simalungun;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208290712850001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan foto kopi Kartu Keluarga No 1208290402110003 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana bukti tersebut untuk membuktikan tempat tinggal para pihak tetapi secara tidak langsung dari identitas Kartu Keluarga (KK) tersebut dapat diketahui bila Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri dan hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-2 serta keterangan saksi Renni Rosari Sinaga dan saksi Devita Evenika Saragih yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan orang lain dan telah memiliki anak pada bukti P-9 foto;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat yang bernama saksi Renni Rosari Sinaga dan saksi Devita Evenika Saragih yang menerangkan di persidangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran cekcok terus menerus, sudah tidak dapat disatukan lagi, dimana Penggugat dan Tergugat tidak sudah satu rumah lagi Tergugat telah pergi meninggalkan anak dan suaminya;

Menimbang, bahwa dari keadaan demikian cukup menggambarkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan dipersidangan Penggugat menyatakan untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekocokan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dengan demikian petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam amar putusan perceraian ini perlu pula diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan mewajibkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar pejabat yang bersangkutan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan Yang diperkati di Gereja GKPS Jemaat GKPS Bah Pasunsang Resort Bulu Raya Pasar Sesuai dengan akte pernikahan No.: Reg. Res. No.508/9-II/2010 Pada Tanggal 08 April 2010 dan juga telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil kabupaten simalungun berdasarkan kutipan akte perkawinan No.: 1208-KW-3010202012-0006 Tanggal 30 Oktober Tahun 2012 Adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 April Dengan akte pernikahan No.: Reg. Res. No.508/9-II/2010 Yang dikeluarkan Oleh Gereja GKPS Jemaat Bah Pasunsang Resort Bulu Raya Pasar dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Kab.Simalungun dengan kutipan Akte perkawinan No. :1208-KW- 3010202012-0006 Tanggal 30 Oktober 2012 Putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim Salinan resmi putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.500,00,- (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H, kami, sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, SH., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 17 September 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 5 November 2024** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H, Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Agung Cory F.D Laia, S.H,M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, SH.MH., para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D Laia, S.H,M.H.,

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan Sidang	: Rp 49.500,00;
2. PNBP Daftar	: Rp 30.000,00;
3. ATK	: Rp 100.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang	: Rp 20.000,00;
Jumlah	: Rp 219.500,00;

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)